



P U T U S A N
Nomor 883/PID./2021/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: NURHAKIM LANTE Bin BAJI LANTE ;
Tempat Lahir	: Ara ;
Umur/Tanggal Lahir	: 67 tahun / 31 Juli 1954 ;
Jenis Kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: Dusun Bakung-bakung Desa Lembanna Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan ;
Agama	: Islam ;
Pekerjaan	: Petani ;
Pendidikan	: SD (Tamat) ;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP. Kap/02/VIII/RES.1.6/2021/Reskrim tertanggal 12 Agustus 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh ;

1. Penyidik dilakukan Penahanan dengan Jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), Nomor : SP.Han / 02 / VIII / Res.1.6 / 2021 / Reskrim, sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 01 September 2021 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum dengan Jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), Nomor : B-60 / P.4.22 / Eoh.1 / 08 / 2021, sejak tanggal 02 September 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021 ;
3. Penuntut Umum dilakukan Penahanan dengan Jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), Nomor : PRINT-97/P.4.22/Eoh.2/10/2021, sejak tanggal 01 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021 ;

Halaman 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 883/PID.B/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Majelis Hakim dilakukan Penahanan dengan Jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), Nomor 216/Pid.B/2021/PN.Blk, sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 November 2021 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), Nomor 216/Pid.B/2021/PN.Blk, sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021 ;
6. Hakim Pengadilan tinggi sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai tanggal 31 Desember 2021;
7. Perpanjangan penahan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai tanggal 1 Maret 2022;

Terdakwa di Tingkat Banding ditahan dan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 27 Desember 2021 Nomor 883/PID./2021/PT MKS, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 27 Desember 2021 Nomor 883/PID./2021/PT MKS untuk membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, dalam tingkat banding;
3. Berkas perkara Nomor 216/Pid.B/2021/PN Blk dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa **NURHAKIM LANTE Bin BAJI LANTE**, pada hari Jumat tanggal 06 Agustus 2021 sekitar jam 17.15 wita, atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan Agustus 2021 atau setidaknya yang masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di Dusun Bakung-Bakung Desa Lembanna Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam

Halaman 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 883/PID.B/2021/PT MKS



daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, telah **melakukan penganiayaan** terhadap saksi H.MUH SALEH DEPPAGALLA Bin H.TANANG (**korban**), perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika saksi H.MUH SALEH DEPPAGALLA Bin H.TANANG sedang berdiri di depan rumah saksi ARIFUDDIN tiba-tiba Tersangka lewat di depan saksi H.MUH SALEH DEPPAGALLA Bin H.TANANG sambil menatap saksi H.MUH SALEH DEPPAGALLA Bin H.TANANG, saat Tersangka menatap saksi H.MUH SALEH DEPPAGALLA Bin H.TANANG, saksi H.MUH SALEH DEPPAGALLA Bin H.TANANG kembali menatap Tersangka. Saat saksi H.MUH SALEH DEPPAGALLA Bin H.TANANG menatap Tersangka tersebut Tersangka emosi sambil berkata kepada saksi H.MUH SALEH DEPPAGALLA Bin H.TANANG **"kenapa kau lihat-lihat saya"** dan saksi H.MUH SALEH DEPPAGALLA Bin H.TANANG pun berkata **"kamu yang lihat saya akhirnya saya lihat kamu juga"** dan saat itu Tersangka mengarahkan parang miliknya ke saksi H.MUH SALEH DEPPAGALLA Bin H.TANANG sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pada bagian punggung saksi H.MUH SALEH DEPPAGALLA Bin H.TANANG ;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi H.MUH SALEH DEPPAGALLA Bin H.TANANG menggunakan sebilah parang berhulu kayu yang merupakan milik Terdakwa sendiri ;
- Bahwa saksi H.MUH SALEH DEPPAGALLA Bin H.TANANG tidak mengetahui mengapa Terdakwa melakukan pemarkaran terhadap dirinya;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa berdasarkan hasil *Visum Et Revertum* Puskesmas Bonto Bahari Nomor 07/001/PKM-BB/Vs/III/2021 tanggal 06 Agustus 2021 dengan hasil pemeriksaan yaitu :

Kesimpulan :

Berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan dari hasil pemeriksaan, maka dapat saya simpulkan bahwa telah diperiksa seorang laki-laki umur enam puluh tiga tahun ditemukan luka robek pada bagian punggung tengah serta luka gores pada bagian punggung bawah ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum tertanggal 24 Nopember 2021, pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba memutuskan :



1. Menyatakan terdakwa **NURHAKIM LANTE Bin BAJI LANTE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**melakukan pamarangan**” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana **Pasal 351 ayat (1) KUHP** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan *Tunggal* ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang.**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa membaca Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor : 216/Pid.B/2021/PN. Blk tanggal 30 Nopember 2021 yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NURHAKIM LANTE Bin LANTE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Penganiayaan*” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang panjang yang terbuat dari besi berkarat berukuran panjang 50 (lima puluh) cm, lebar 5 (lima) cm berhulu terbuat dari kayu warna hitam cokelat tanpa sarung ;Dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 02 Desember 2021 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor 216/Akta. Pid./2021/PN Blk, dan permintaan Banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada



Terdakwa pada tanggal 08 Desember 2021, sesuai Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 216/Pid.B/2021/PN Blk yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Bulukumba ;

Menimbang, bahwa membaca Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 216/Akta Pid/2021/PN Blk. tanggal 06 Desember 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bulukumba dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara seksama kepada Terdakwa berdasarkan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tertanggal 08 Desember 2021 oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Bulukumba ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas, Nomor : 216/Pid.B/2021/PN Blk. Yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Bulukumba yang menerangkan kepada Penuntut Umum tanggal 08 Desember 2021 dan kepada Terdakwa pada tanggal 08 Desember 2021 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 216/Pid.B/2021/PN Blk, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah menerima pemberitahuan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor : 216/Pid.B/2021/PN. Blk tanggal 30 Nopember 2021 tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya didasarkan pada alasan sebagai berikut :

1. Bahwa penjatuhan pidana kepada terdakwa belum memenuhi rasa keadilan dan antara Saksi korban dengan Terdakwa tidak terjadi perdamaian, korban juga tidak memaafkan perbuatan terdakwa;
2. Akibat penganiayaan terdakwa, korban menderita luka robek dipunggung sebelah atas dan bawah;
3. Bahwa terdakwa sengaja mengayunkan parangnya kearah korban, dan jika korban tidak sempat menghindar akan mengenai bagian kepala yang kemungkinan akan menyebabkan hilangnya nyawa;

Berdasarkan alasan tersebut memohon agar Pengadilan Tinggi memutus sebagaimana Tuntutan Pidana tertanggal 24 Nopember 2021 yang telah diajukan oleh Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor : 216/Pid.B/2021/PN. Blk tanggal 30 Nopember 2021, memori banding Penuntut Umum, berpendapat hukum bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, khusus berkaitan dengan pertimbangan hukum mengenai substansi perkaranya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum adalah sudah tepat dan benar menurut hukum, karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya didasarkan pada penilaian fakta hukum yang terungkap dipersidangan sehingga unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa telah terpenuhi, untuk itu Majelis Hakim membenarkan dan menyetujui pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena terlalu ringan dan tidak mencerminkan rasa keadilan serta sama sekali tidak memberikan efek jera kepada terdakwa sendiri, karena perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa tiada sebab yang jelas dan dilakukan secara sewenang-wenang dan dapat membahayakan nyawa korban bila tidak sempat menghindari, untuk itu Majelis Hakim dapat menerima alasan-alasan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menyetujui dan membenarkan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama khusus berkaitan dengan substansi perkaranya, maka mengambil alih pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut untuk dijadikan dasar pertimbangan hukum dalam memutus perkara ini di tingkat banding, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutus menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor : 216/Pid.B/2021/PN. Blk tanggal 30 Nopember 2021 dengan merubah atau memperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa, sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan berdasarkan penetapan penahanan yang sah menurut hukum, maka terdakwa harus dinyatakan tetap dalam tahanan dan terhadap lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk di tingkat banding sebesar yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
 - menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor : 216/Pid.B/2021/PN. Blk tanggal 30 Nopember 2021, dengan merubah sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga amar selengkapny berbunyi sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa NURHAKIM LANTE Bin LANTE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang panjang yang terbuat dari besi berkarat berukuran panjang 50 (lima puluh) cm, lebar 5 (lima) cm berhulu terbuat dari kayu warna hitam coklat tanpa sarung ;
 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk di tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Selasa Tanggal 11 Januari 2022 oleh kami **RENO LISTOWO, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis **HARI WIDODO, S.H.,M.H.**, dan **TITUS TANDI, S.H.,M.H.**, masing - masing sebagai



Hakim- Hakim Anggota, dan putusan ini pada hari Rabu, Tanggal 19 Januari 2022 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu **ANDI HAJERAWATI, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Anggota Majelis Hakim,

Hakim Ketua Majelis,

TTD

TTD

HARI WIDODO, S.H., M.H.

RENO LISTOWO, S.H., M.H.

TTD

TITUS TANDI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

ANDI HAJERAWATI, S.H.

SALINAN PUTUSAN SESUAI ASLINYA
PIh. PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
PANMUD TIPIKOR,

TTD

H. SYAHRIR DAHLAN, SH.
NIP: 19651120 198903 1 004.